

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAKSI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xviii
DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....	xx
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Permasalahan .....	10
3. Tujuan Penulisan .....	10
4. Manfaat Penulisan .....	11
5. Kajian Pustaka .....	13
6. Metode Penulisan .....	20
6.1. Pendekatan Masalah .....	20
6.2. Sumber Bahan Hukum .....	22
a. Bahan hukum primer .....	22

b. Bahan hukum sekunder .....	24
6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	24
6.4. Analisa Bahan Hukum .....	25
7. Sistematika Penulisan .....	25

## BAB II. LEGALITAS PILKADA SEBAGAI PEMILU DAN

### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILU KEPALA

#### DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH .....

1. Pengaturan Pilkada dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan .....	30
1.1. UUD 1945, sebagai <i>Revolutie-Grondwet</i> .....	30
1.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 (Pangkatan Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat) .....	41
1.3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 (Pangkatan Kepala Daerah atas Usulan DPRD) .....	47
1.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 (Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Era Federasi yang Tidak Pernah Terlaksana) .....	51
1.5. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (Keterlibatan Peran Militer) .....	54
1.6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 (Persyaratan Kepala Daerah Diatur secara Eksplisit) .....	57

1.7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Kepala daerah adalah penguasa tunggal pemerintahan di daerah) .....	60
1.8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Sistem perwakilan dalam pemilihan kepala daerah) .....	66
2. Legalitas Pergeseran Pilkada dari Pemilihan Langsung dalam Rezim Pemerintahan Daerah menjadi Rezim Pemilihan Umum ....	70
2.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004: Konsepsi Pilkada sebagai pemilihan langsung dalam rezim pemerintahan daerah ..	79
a. Sumber kewenangan penyelenggaraan .....	80
b. Kewenangan mengatur .....	82
c. Struktur organisasi penyelenggara .....	84
d. Pertanggungjawaban .....	85
e. Pembentukan Panwaslu .....	85
f. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan .....	87
2.2. Konsepsi Pilkada dalam rezim pemilihan umum (Pemilukada) ....	90
a. Sumber kewenangan penyelenggaraan .....	91
b. Kewenangan mengatur .....	95
c. Struktur organisasi penyelenggara .....	97
d. Pertanggungjawaban .....	97
e. Pembentukan Panwaslu .....	98
f. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan .....	100

3. Legalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	101
3.1. Sengketa hasil Pilkada pada era sebelumnya .....	101
3.2. Konsepsi awal penyelesaian sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Agung .....	103
a. Legalitas kewenangan Mahkamah Agung, bias dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	103
b. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung .....	106
c. Putusan .....	110
3.3. Legalitas peralihan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi .....	112
a. Pembagian kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi .....	112
b. Konstitusionalitas wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu .....	116
b.1. Perbedaan landasan konstitusi antara Pemilu dengan Pemilukada .....	116
b.2. Pengembangan wewenang Mahkamah Konstitusi dari undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD .....	120
b.3. Urgensi review wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu .....	125

BAB III. BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILU	
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH .....	130
1. Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus	
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan	
Wakil Kepala Daerah .....	130
1.1. Pengertian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) .....	130
1.2. Batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam	
memutus PHPU .....	132
1.3. Para pihak dalam PHPU kepala daerah ( <i>subjectum litis</i> )	
terkait <i>legal standing</i> para pihak .....	142
1.4. Objek PHPU kepala daerah ( <i>objectum litis</i> ) .....	143
1.5. Tata cara pengajuan permohonan PHPU kepala daerah .....	148
1.6. Tenggang waktu pengajuan perkara PHPU kepala daerah .....	149
1.7. Sistematika dan isi permohonan keberatan .....	149
1.8. Registrasi perkara dan penjadwalan sidang .....	151
1.9. Pemeriksaan permohonan di persidangan oleh panel hakim ....	153
1.10. Pemeriksaan persidangan oleh panel hakim .....	155
1.11. Persidangan jarak jauh .....	157
1.12. Pemeriksaan setempat .....	158
1.13. Alat bukti .....	159
1.14. Keterangan saksi dan ahli .....	160
1.15. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) .....	160

1.16. Putusan dan tindak lanjut putusan .....	161
2. Implikasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Di luar Kerangka	
Normatif Peraturan Perundang-undangan .....	163
2.1. Pendekatan kebenaran materiil dan keadilan substantif .....	163
2.2. Korelasi PHPU dengan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah .....	164
2.3. Pelanggaran Pemilu yang Sistematis, Terstruktur dan Massive ..	168
2.4. Putusan PHPU yang bersifat final dan mengikat .....	169
2.5. Penormaan terhadap spirit supremasi konstitusi .....	171
 BAB IV. PENUTUP .....	 173
Kesimpulan .....	173
Saran .....	175
 DAFTAR BACAAN .....	 177
LAMPIRAN .....	179

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun I Nomor 2 halaman 10 kolom 3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 halaman 56 kolom 1, dengan penjelasan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, tanggal 10 Juli 1948;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143);

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1843);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).



**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN, MAHKAMAH AGUNG  
DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 01/PILKADA/2005/PT.Bdg tanggal 4 Agustus 2005.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008.